



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 5/Pdt.P/2010/PA-Mdn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah, yang dimohonkan oleh:

Pemohon, umur 76 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan/ Itsbat Nikah dengan suratnya tanggal 8 Januari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: 05/Pdt.P/2010/ PA.Mdn. tanggal 8 Januari 2010, yang mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah secara sah dengan M. Yusuf bin Jafar, secara syariat Islam di Kp. Pisang Kenegerian Kota Panjang Kecamatan IV Kota Kabupaten Agam Bukittinggi pada tanggal 10 Juni 1949 dengan berwalikan wali abang kandung pemohon bernama Muhammad Yunas dengan dihadiri oleh 2 orang saksi tapi pemohon lupa namanya dan mahar berupa uang sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dan M. Yusuf bin Jafar berstatus lajang dan tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan tersebut berdasarkan hukum syara' atau pun peraturan hukum yang berlaku;
- 3 Bahwa pernikahan pemohon dengan M. Yusuf bin Jafar belum pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti sekarang ini;
- 4 Bahwa selama pernikahan pemohon dan M. Yusuf bin Jafar telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing :
  - a Ani Yusuf, perempuan, umur 59 tahun;
  - b M. Zulfan, laki-laki, umur 56 tahun;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c M. Aulia, laki-laki, umur 54 tahun;
  - d Refrida Yusuf, perempuan, umur 51 tahun;
  - e Elvida, perempuan, umur 49 tahun;
  - f Yenida Yusuf, perempuan, umur 48 tahun;
  - g Muharni, perempuan, umur 38 tahun;
- 5 Bahwa selama masa pernikahan pemohon dan M. Yusuf bin Jafar, tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan pemohon dengan M. Yusuf bin Jafar;
- 6 Bahwa semasa hidup M. Yusuf bin Jafar adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Hankam;
- 7 Bahwa surat pengesahan nikah ini pemohon gunakan untuk mengurus pensiunan suami pemohon (M. Yusuf bin Jafar) di PT. TASPEN dan uang duka serta pensiunan janda, karena itu pemohon sangat memerlukan surat pengesahan nikah sebagai bukti pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama M. Yusuf bin Jafar;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq, Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a Mengabulkan permohonan pemohon;
  - b Menetapkan sah pernikahan pemohon (Pemohon) dengan suami pemohon bernama (M. Yusuf bin Jafar), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1949 di Kp. Pisang Kenegerian Kota Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Bukittinggi;
  - c Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, dimana Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonan tersebut dan memohon kepada Majelis hakim untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, dimana Pemohon tetap mempertahankan isinya tanpa ada perbaikan maupun tambahan pada surat permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

- 1 Foto copy KTP. (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 02.5014.500234.0001. An. Zuidar, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, tanggal 23 Januari 2001;
- 2 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 025014/00/02950. An. M. Yusuf sebagai Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tanggal 2 Juni 2008;
- 3 Foto copy Surat Keputusan No. 510-SKF/XII/88, sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil HANKAM An.: M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN Jakarta tanggal – April 2008;
- 4 Foto Copy Surat Keputusan No. Skep/510-SXF/XII/1985/A/1999 An. M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI-AU tanggal 31 Desember 1985;
- 5 Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 02.5014.311229.0006. An. M. Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Januari 2010;

Kemudian alat-alat bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Medan, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1.s/d P5.;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing nama sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon karena ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi melihat pemohon dengan suami pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh ) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan suami pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kp. Pisang Kenegerian Kota Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Bukittinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga/kerabat atau sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masyarakat sekitar tempat kediaman pemohon dan suami pemohon yang meragukan pemohon dan suami pemohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan suami Pemohon bercerai selama pernikahan sampai meninggalnya suami pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa suami pemohon bernama: M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009 disebabkan sakit;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kotamatsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan. Dibawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suami pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat pemohon dengan suami pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan suami pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kp. Pisang Kenegerian Kota Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga/kerabat atau sesuatu hal yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masyarakat sekitar tempat kediaman pemohon dan suami pemohon yang meragukan pemohon dan suami pemohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan suami Pemohon bercerai selama pernikahan sampai meninggalnya suami pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa suami pemohon bernama: M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya tidak ada lagi menyampaikan sesuatu apapun, hanya mohon dijatuhkan penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan yang lebih lengkap, semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, yang merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan telah mempertegas kembali maksud permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar disahkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama: M. Yusuf bin Jafar yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1949 secara agama Islam di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat (P1.s/d P5.) dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut :

- Bukti P1.adalah akta autentik yang merupakan identitas pemohon, maka telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan pemohon tersebut;
- Bukti P2. adalah akta autentik yang menyatakan nama Zuidar dan M Yusuf adalah suami isteri yang kekuatan pembuktiannya dalam perkara sebagai bukti permulaan;
- Bukti P3 dan P4. adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka suami pemohon bernama M. Yusuf telah terbukti sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bukti P5. adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna, maka suami pemohon nama M. Yusuf telah meninggal dunia pada 29 Desember 2009 di Medan;
- Bukti dua orang saksi (Saksi I dan Saksi II) adalah keluarga dekat pemohon yang tidak ada larangan sebagai saksi, yang telah bersumpah secara agama Islam sebagai agama yang dianutnya, maka secara formil dapat diterima, sedang kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut berhubungan dengan perkara ini dan saling bersesuaian, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara, kesaksian mana telah mendukung keterangan pemohon, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini (pasal 308 dan 309 Rbg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, yang diperkuat dengan bukti tertulis (P1 dan P2.) dan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan seorang laki-laki nama : M. Yusuf bin Jafar telah melangsungkan pernikahan di Kp. Pisang Kenegerian Kota Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Bukittinggi, pada tanggal 10 Juni 1949 secara agama Islam dengan berwalikan abang kandung yang bernama : Muhammad Yunas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maharnya berupa uang sebesar Rp. 40,- ( empat puluh rupiah) tunai dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada larangan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dengan suami pemohon tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian selama menikah belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dimana pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki nama: M. Yusuf bin Jafar telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Agama Islam, oleh karenanya dapat disahkan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fikih dalam Kitab Tuhfah Jilid IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3. s/d P5.) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti bahwa suami Pemohon seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan telah wafat pada tanggal 29 Desember 2009 di Medan, oleh karenanya Pemohon dapat mempergunakan Penetapan ini untuk mengurus hak-haknya sebagai isteri dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (ZUIDAR binti DANI ST. SAIDI) dengan suami Pemohon (M. YUSUF bin JAFAR) yang dilangsungkan secara Agama Islam pada tanggal 10 Juni 1949;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Medan pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1431 Hijriah, oleh kami Drs. M. KHOLIL PULUNGAN sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MOH. HIDAYAT NASSERY dan Dra. HARMALA HARAHAP, SH., MH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, JUMRIK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. MOH. HIDAYAT NASSERY

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. HARMALA HARAHAP, SH., MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. M. KHOLIL PULUNGAN

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMRIK, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran --- Rp. 30.000.-
2. Biaya pemanggilan -- Rp. 60.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 3. Biaya redaksi ----- | Rp . 5.000,- |
| 4. Biaya metera -----  | Rp. 6.000,-  |
| Jumlah -----           | Rp.101.000,- |

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Medan, 20 Januari 2010

Panitera,

Hilman Lubis, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)